

IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS CAPIL KABUPATEN KUTAI BARAT

Elliya Zhepora¹, Kus Indarto²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi pelaksanaan program (GISA) pada Dinas Capil Kabupaten Kutai beserta faktor-faktor yang menghambat berjalannya program (GISA) di Dinas Capil Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui gambaran nyata atas kejadian yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi tentang implementasi program (GISA) di Dinas Capil Kabupaten Kutai Barat, juga melalui pengamatan yang dituliskan peneliti dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan analisis implementasi program (GISA) di Dinas Capil Kabupaten Kutai Barat sudah cukup baik mencapai 80%, membuat masyarakat lebih memahami pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan terdapat juga beberapa faktor penghambat berjalannya program (GISA) yaitu kesadaran masyarakat yang kurang, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

Kata Kunci : kebijakan publik, implemementasi program, GISA

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara Hukum yang pada hakikatnya memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas segala peristiwa kependudukan yang dialami warga negara Indonesia baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar wilayah Indonesia. Dalam memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status hukum maupun status pribadi dari semua peristiwa yang dialami oleh penduduk, maka perlu dilakukan peraturan yang berkaitan dengan status kependudukan yaitu administrasi kependudukan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: zheporaelliya@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan, penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai persebaran penduduk yang tidak merata, faktor pertumbuhan penduduk yang besar serta rendahnya kualitas penduduk juga menjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan. Dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai dokumen kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencacatan sipil.

Maka dari itu pentingnya kesadaran publik sebagai salah satu faktor pendukung dalam menjalankan program pemerintahan yaitu Program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA). Program ini di keluarkan pada tahun 2018, yang diatur dalam permendagri Nomor 507/837/SJ Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang di Launching oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo Bersama Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 menyebutkan, administrasi kependudukan merupakan rangkaian penyusunan serta penertiban dokumen serta informasi kependudukan melalui registrasi penduduk, pengelolaan administrasi kependudukan pencatatan sipil. Untuk mewujudkan Indonesia sadar dan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

GISA merupakan gerakan nasional dalam bidang kependudukan berdasarkan instruksi Mendagri No. 470/837/SJ. GISA merupakan suatu program yang memiliki tujuan mengajak masyarakat untuk mengetahui tentang pentingnya penataan dan penertiban dokumen kependudukan, data kependudukan serta untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar dengan pentingnya administrasi kependudukan. Menurut (Putri 2021) Program GISA lebih difokuskan pada peningkatan tata tertib adminduk pada lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, serta komunitas masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang merata dan dapat dilakukan dengan peningkatan perilaku aparatur, menyederhanakan mekanisme dan syarat layanan administrasi kependudukan, menciptakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta mengembangkan sistem layanan administrasi online dan terintegrasi antara peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang berkaitan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat turut ikut serta dalam mensukseskan gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dalam rangka menertibkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan dokumen kependudukan pada Dinas Capil Kabupaten Kutai Barat, diantaranya program Gisa yang dijalankan oleh Dinas Capil Kutai Barat: Go To School, Dilanda rindu, Petugas Petir (Petugas Registrasi Online), Mandau Terbang.

Dinas Capil merupakan instansi pelaksana pelayanan administrasi publik pada bidang administrasi kependudukan. Pelayanan kependudukan ini meliputi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan lain sebagainya.

Salah satu daerah yang melaksanakan program (GISA) adalah pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Program ini dilaksanakan karena:

Masih banyaknya penduduk yang belum memenuhi administrasi kependudukan dikarenakan salah satu penyebabnya ialah masih banyak tempat tinggal penduduk yang jauh dari pusat pemerintah, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat harus melakukan jemput bola untuk melakukan pendataan kependudukan dan menghimbau masyarakat segera mengurus E-KTP dan administrasi lainnya.

Oleh sebab itu, program gisa menjadi program yang mendesak terutama pemberian E-KTP. Namun masalahnya dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan juga sebagaimana yang telah diinstruksikan di dalam program GISA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat diuntut untuk profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, seperti pelayanan pengadaan E-KTP. Dengan demikian, upaya mengevaluasi jalannya suatu program dalam organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas yang menekankan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dikhawatirkan munculnya hal – hal yang membuat program Gisa tidak dapat berjalan dengan baik antara lain masyarakat yang belum memahami pentingnya program GISA, alur pelayanan pendaftaran dan administrasi kependudukan yang belum maksimal seperti waktu pengadaan E-KTP, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi yang kurang memadai dan lain sebagainya.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara (Medtek n.d.). Ditinjau dari proses, kebijakan publik diartikan sebagai hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain yang dianggap akan membawa dampak positif bagi kehidupan warganya.

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Suharto kebijakan merupakan keputusan yang mengandung prinsip dalam mengontrol langkah berperilaku yang terbuat dengan rancangan tertentu guna tercapainya suatu tujuan. Empat Artinya, kebijakan yang ditetapkan harus bertujuan untuk mengarahkan seseorang dalam bertindak dan kebijakan harus disusun secara terencana sehingga harus dipikirkan secara matang-matang supaya tujuan yang sudah diterapkan bisa dicapai(Ilmu et al. 2019).

Kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang memiliki sifat mengikat anggota terkait dengan organisasi tersebut, yang bisa mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke empat tahun 2014 dijelaskan bahwa kebijakan berasal dari kata bijak yang artinya selalu menggunakan akal budinya, pandai atau mahir serta pandai bercakap- cakap(Putri 2021).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan, hal penting yang turut diwaspadai dan diantisipasi dalam pembuatan kebijakan publik adalah kesalahan umum. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi kebijakan adalah:

a)Terdapat pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang ditemukan atau didengar lewat berbagai media, serta suatu kebijakan yang diambil berada dalam tekanan atau pengaruh asing.

b)Pengaruh kebiasaan lama Menurut Nigro, kebiasaan lama sebuah organisasi dalam berpengaruh pengambilan atau sering disebut sebagai istilah sunk cost,misalnya kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan tidak jarang birokratik, cenderung diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meski keputusan/kebijakan yang berkaitan tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu untuk diubah. Kebiasaan lama seperti ini sering secara terus menerus diikuti, terlebih kebijakan tersebut dipandang memuaskan.

c)Pengaruh sifat-sifat pribadi beberapa kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh para pembuat cukup banyak dipengaruhi sifat-sifat para oleh kebijakan menentukan pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam keputusan kebijakan.

d)Pengaruh dari kelompok luar mempengaruhi kebijakan. Lingkungan sosial turut dalam pembuatan atau penyusunan kebijakan.

e)Pengaruh yang dimaksud tentang keadaan masa lalu adalah pengalaman latihan dan pengalaman sejarah yang terdahulu cukup berpengaruh terhadap pembuatan sebuah kebijakan, misalnya orang yang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena ada kekhawatiran disalahgunakan (Suharno 2010:52-53).

Tujuan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi.
2. Dapat membentuk masyarakat hukum.

3. Dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia.

4. Dapat membentuk masyarakat madani.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapatlah disimpulkan pengertian kebijakan publik adalah suatu pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka menjabarkan suatu tujuan tertentu dan Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah “kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan” Jones 1991. Jadi dalam kaitannya dengan suatu kebijakan publik, disini adanya upaya membentuk linkage (Kaitan) antara tindakan program dengan tujuan/sasaran program yang hendak dicapai.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan (Ilmu et al. 2019). Sedangkan Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi adalah sebagai berikut : “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undangan, namun dapat berbentuk perintah atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi” Wahab 1991. Bahwa implementasi kebijakan adalah upaya yang harus dilakukan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara maksimal dan efisien. Agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai, tujuan tersebut dijabarkan ke dalam program aksi dan berbagai kegiatan.

Model Implementasi

Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu. Menurut Edward III (2011:107) terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel pendukung dalam mempengaruhi implementasi kebijakan publik.

2. Sumber Daya

Sumber daya diposisikan sebagai input

3. Variabel Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu institusi secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan, keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya.

Implementasi Program

Implementasi program merupakan langkah- langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri (Jones dalam Rohman, 2009:101-102). Salah satu model implementasi program, yakni model yang diungkapkan oleh Korten (Akib & Tarigan, 2008). Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program yaitu :

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu sebagai berikut (Akib & Tarigan, 2008:12):

- a) Kesesuaian antara program dan pemanfaatan, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat);
- b) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana; dan
- c) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh sekelompok sasaran program.

Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)

Program GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Target dari program GISA ini adalah masyarakat, aparatur petugas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dan lembaga pengguna pemerintah atau swasta (Putri 2021). GISA diterapkan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan berpuncak di tingkat nasional Indonesia.

Dalam penerapannya, 1 (Satu) kecamatan minimal harus terbentuk 1 (Satu) desa/kelurahan sadar administrasi kependudukan, 1 (Satu) kabupaten/kota minimal terbentuk 1 (Satu) kecamatan sadar administrasi kependudukan, dan 1 (Satu) provinsi minimal terbentuk 1 (Satu) kabupaten/kota sadar administrasi kependudukan. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan menuju pada masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta negara yang memiliki daya saing, berdasarkan

Undang – Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013, menginstruksikan Gubernur di seluruh Indonesia serta Bupati atau Walikota di seluruh Indonesia

Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian yang tujuan utamanya adalah mengembangkan penjelasan yang tidak memihak tentang keadaan tertentu.

Tugas penting termasuk dalam proses penelitian kualitatif ini, seperti mengembangkan pertanyaan dan prosedur, mendapatkan data tertentu dari partisipan, menyimpulkan tema umum dari topik tertentu, dan menilai signifikansi data. Struktur atau kerangka laporan akhir penelitian dapat diadaptasi. Partisipan dalam jenis penelitian ini diharuskan mengadopsi gaya perspektif penelitian induktif, berkonsentrasi pada makna individu

Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi sumberdata/key informant maupun informant yang akan di mintai informasinya berkenaan dengan fokus penelitian yaitu Sekretaris Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesesuaian Antara Program GISA dan Pemanfaat

Menurut Akib dan Tarigan (2008:12) kesesuaian antara program GISA dan pemanfaat adalah untuk mengetahui apakah kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program (GISA) dengan apa yang di butuhkan pemanfaat. Hasil dilapangan menunjukan bahwa Program GISA ini masyarakat Kutai Barat mengerti betapa pentingnya kepemilikan Dokumen administrasi kependudukan dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara hingga tingkat partisipasi masyarakat mencapai 80% ditambah lagi dengan berbagai Program yang dikeluarkan Dinas Capil Kutai Barat dalam mensukseskan Program GISA. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sudah ada kesesuaian antara Program GISA dan Pemanfaat dimana Program GISA meningkatkan partisipasi masyarakat hingga menjadi baik dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Kutai Barat

Kesesuaian Antara Program GISA dan Organisasi Pelaksana (Dinas Capil)

Menurut Aktib dan Tarigan (2008:12) Kesesuaian antara program GISA dan organisasi pelaksana adalah Kemampuan Pegawai dalam Melaksanakan Program GISA merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah proses administrasi kependudukan. Hasil di lapangan menunjukan bahwa Kemampuan petugas administrasi kependudukan di Dinas Capil Kutai dalam melayani masyarakat cukup baik dan memahami persyaratan yang dibutuhkan dan alur prosedur pelayanan administrasi kependudukan. Ada beberapa pelayanan di

Dalam Dinas Capil Kutai Barat untuk mensukseskan Program GISA yaitu : Jemput bola, Go To school, Dilanda rindu, petugas petir, dan mandau terbang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah ada kesesuaian antara program GISA dan organisasi pelaksana bahwa Program GISA sudah hadir sebagai organisasi pelaksana yang baik dalam mensukseskan kepemilikan Dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Kutai Barat.

Kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi pelaksana (Dinas Capil)

Menurut Aktib dan Tarigan (2008:12) Kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi pelaksana Dinas Capil adalah proses Pelaksanaan pendaftaran dokumen administrasi kependudukan melalui Program GISA di Dinas Capil Kabupaten Kutai Barat tidak dapat terlepas dari persyaratan dan prosedur pelayanan yang sesuai dengan tujuan yang diperlukan. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa Persyaratan pada pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Capil Kabupaten Kutai Barat sangat bisa diterima oleh masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah ada kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi pelaksana yaitu Dinas Capil menyatakan bahwa masyarakat ikut bekerja sama dengan petugas capil dengan mengikuti syarat-syarat dokumen administrasi kependudukan dengan yang sudah ditentukan bahwa masyarakat menerima seluruh syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh petugas pelaksana dalam mensukseskan Program GISA.

Faktor Penghambat Program GISA di Dinas Capil Kabupaten Kutai Barat

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu sekretaris dapat diketahui yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program GISA di Dinas Capil Kabupaten Kutai Barat ada yaitu:

1. Kesadaran Masyarakat
Rendahnya kesadaran masyarakat Kutai Barat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan menunjukkan bahwa, sosialisasi tertib administrasi kependudukan belum menunjukkan hasil yang optimal. Masih banyak masyarakat Kutai Barat belum mengetahui dan memahami pentingnya dokumen administrasi kependudukan. Sejauh ini pengetahuan masyarakat Kutai Barat masih kurang memahami.
2. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor pendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Namun apabila sumber daya manusia tersebut ada dengan jumlah yang terbatas akan menghambat jalannya penyelenggaraan pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan dokumen administrasi kependudukan.
3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang bagi suatu instansi dalam menjalankan kegiatannya, terutama dalam bidang pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat merupakan instansi pemerintah yang melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait kelengkapan administrasi kependudukan. Apabila sarana dan prasarana yang dimiliki lengkap dan dalam kondisi baik maka kegiatan pelayanan akan lebih maksimal dan masyarakat merasa lebih puas serta dapat terlayani dengan baik.

Penutup

Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan penganalisaan Impelementasi Program GISA pada Dinas Capil Kutai Barat pada bab IV yang dilakukan dengan wawancara dengan memberikan pertanyaan dan pengamatan secara langsung kepada responden, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Impelementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Di Dinas Capil Kutai Barat” sebagai Berikut:

1. Kesesuaian antara program GISA dengan organisasi pelaksana sudah sesuai petugas Dinas Capil melaksanakan Program GISA dengan sangat baik, tepat waktu dan efisien dalam kemampuan
2. organisasi sebagai pelaksana. Dan Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil KabupatenKutai Barat Tahun 2023 mencampai 81,11 (Baik)
3. Kesesuaian antar Program dan Organisasi pelaksana (Diasn Capil Kutai Barat) pegawai Dinas Capil mampu menjalankan berbagai macam Program yang di keluarkan Dinas Capil Kabupaten Kutai Barat dalam mensukseskan Program GISA.
4. Kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi pelaksana sudah sesuai dimana syarat-syarat dalam dokumen administrasi kependudukan bisa diterima oleh masyarakat Kutai Barat.

Faktor penghambat dalam Impelemntasi Program GISA yaitu : kesadaran masyarakat yang masih rendah dan pemahaman masyrakat kurang,Sumber Daya Manusia yang kurang hingga membuat petugas kewalahan dalam bekerja, dan yang terkahir adalah Sarana Dan Prasarana yang cukup tapi jika ditambah lagi akan mempermudah dalam melaksanakan Program GISA.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka penulis memberikan saran antara lain :

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat langsung dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dan meningkatkan kulaitas komunikasi

antar implementor agar tidak terjadi miss komunikasi dan Meningkatkan strategis seperti kelompok-kelompok masyarakat dan media massa dalam rangka meningkatkan upaya sosialisai program peningkatan Program GISA.

2. Meningkatkan kualitas kerja dengan melakukan pelatihan, pembinaan, dan recruitmen.
3. Upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang pelayanan dalam Program GISA, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Anita, D. (2021). Implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Desa Lumindai Kota Sawahlunto. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 5(2), 84-92.

Kusmanto, H. (2021). *Implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun di Kabupaten Langkat* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Setyadi, A. (2019). *Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan di Kelurahan Gandul* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).